



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Patas I;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 5 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Patas I RT 002/ RW 001, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa TERDAKWA tidak ditahan;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya yaitu Terdakwa dapat didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasehat Hukum dan secara tegas Terdakwa menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah melakukan tindak pidana "*laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu bersuami*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dalam surat dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah buku Nikah suami dengan kutipan Akta Nikah nomor: 581/04/11/2011, tanggal 17 Februari 2011;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor : 6204042311100038 an. Kepala keluarga Firhansyah;Dikembalikan kepada saksi Firhansyah
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan cukup;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 23.55 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Patas I Rt. 02 Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "*laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu bersuami*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2005 saksi SAKSI 3 telah menikah dengan saksi Firmansyah secara siri dan baru pada tahun 2010 saksi SAKSI 3 dan saksi Firmansyah mendaftarkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 581/04/II/2011 tanggal tanggal 17 Februari 2011.
- Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2019 saksi SAKSI 3 memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya, namun antara saksi SAKSI 3 dan saksi Firmansyah sama-sama tidak pernah mendaftarkan gugatan perceraian di Pengadilan Agama / tidak pernah bercerai. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni 2022 terdakwa dan saksi SAKSI 3 menikah siri dan pada tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 23.55 wib bertempat di Desa Patas I Rt. 02 Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan telah melakukan hubungan badan dengan cara awalnya saksi SAKSI 3 dan terdakwa duduk diatas ranjang lalu berciuman setelah itu terdakwa meraba-raba kedua payudara saksi SAKSI 3 lalu saksi SAKSI 3 berbaring terlentang diatas kasur setelah itu terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi SAKSI 3 dan terdakwa juga melepas celana dan celana dalamnya lalu terdakwa menindih tubuh saksi SAKSI 3 sambil memasukkan alat kelamin yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi SAKSI 3 lalu terdakwa menggoyang nggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 3 (tiga) menit sehingga terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan didalam vagina saksi SAKSI 3. Bahwa perbuatan terdakwa dengan saksi SAKSI 3 tersebut tanpa seijin dari saksi Firmansyah yang merupakan suami dari saksi SAKSI 3.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Firhansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi SAKSI 3 merupakan Istri Saksi dan Saksi melaporkan Istri Saksi karena telah menikah dengan laki-laki lain yaitu Terdakwa TERDAKWA, Saksi mengetahui hal tersebut melalui facebook;
- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi SAKSI 3 secara agama Islam pada tahun 2005, kemudian baru dilakukan pengurusan di KUA tahun 2010 dan Saksi SAKSI 3 belum bercerai secara adat maupun agama;
- Bahwa Saksi telah tidak berkomunikasi dengan Saksi SAKSI 3 selama 1 (satu) tahun karena awalnya Saksi dan Saksi SAKSI 3 tinggal bersama, akan tetapi Saksi meninggalkan rumah karena diusir dan membuat surat pernyataan yang berisi tidak dapat menafkahi Anak dan Saksi SAKSI 3;
- Bahwa Saksi menafkahi Saksi SAKSI 3;
- Bahwa setelah kejadian ini, Saksi SAKSI 3 menggugat cerai Saksi ke Pengadilan Agama dan telah putus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas sebagian keterangan Saksi yang tidak benar, yaitu Saksi menyatakan menafkahi Saksi SAKSI 3, namun yang sebenarnya Saksi tidak ada menafkahi Saksi SAKSI 3 berdasarkan surat pernyataan bahwa Saksi tidak dapat menafkahi Anak dan Saudari SAKSI 3, atas hal tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. **Hardiani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SAKSI 3 mengatakan kepada Saksi akan menikah dengan Terdakwa dan mengatakan Saksi Firhansyah telah menyerahkan Saksi SAKSI 3 kepada orangtuanya dan Saksi Firhansyah membuat surat pernyataan yang isinya menerangkan selama berumah tangga Saksi Firhansyah tidak bertanggung jawab baik lahir maupun batin terhadap Saksi SAKSI 3 dan anak-anaknya, sehingga Saksi SAKSI 3 menganggap telah diceraikan secara agama oleh Saksi Firhansyah, kemudian Saksi SAKSI 3 berkonsultasi dengan orang tua Saksi SAKSI 3 dan orang tua Saksi SAKSI 3 menikahkan Saksi SAKSI 3 di Patas;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan tersebut, akan tetapi tidak mengetahui dimana Saksi SAKSI 3 dan Terdakwa tinggal;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwamemberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. SAKSI 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak terikat hubungan pekerjaan, Saksi merupakan Istri siri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi telah menikah siri dengan Terdakwa pada Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, kemudian satu rumah dengan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Patas I dan telah melakukan hubungan badan/persetubuhan sebanyak tiga kali yaitu Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 23.55 WIB atau sekitar tengah malam hari itu juga, yang kedua pada Minggu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, kesemuanya dilakukan di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Desa Patas I RT 02, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa status Saksi dengan Saksi Firhansyah secara hukum masih terikat perkawinan yang sah secara Agama, namun sebelumnya pada September 2020 Saksi Firhansyah telah menyerahkan/ mengembalikan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kepada orang tua Saksi disertai dengan adanya Surat Pernyataan berisi selama berumah tangga Saksi Firhansyah tidak bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin kepada Saksi dan anak-anaknya yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Firhansyah diatas meterai 6000, atas hal tersebut Terdakwa menganggap Saksi Firhansyah telah menceraikan Saksi secara syariat agama Islam dan setelah lewat masa iddah, Saksi menikah lagi secara siri dengan Terdakwa;

- Bahwa terhadap Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi Firhansyah tersebut, tidak menyatakan Saksi Firhansyah telah menyerahkan/ mengembalikan Saksi kepada orang tuanya, tetapi pada saat Saksi Firhansyah memberikan Surat Pernyataan tersebut kepada orang tua Saksi, saat itu Saksi Firhansyah mengatakan "saya menyerahkan SAKSI 3 kepada bapak";
- Bahwa Saksi tidak mengurus terlebih dahulu perceraian dengan Saksi Firhansyah di Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi Firhansyah pada 6 Februari 2005 secara siri di bawah tangan di depan penghulu dan Saksi-saksi, kemudian setelah menikah, Saksi tinggal bersama suami Saksi yaitu Saksi Firhansyah di Luwe Kabupaten Barito Utara, kemudian pada 2006 Saksi dan Saksi Firhansyah memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama Fia, kemudian pada 2010, Saksi dan Saksi Firhansyah kembali ke Kelurahan Pendang. Pada 2011 Terdakwa melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Fio dan ketika anak kami FIA hendak masuk sekolah saat itu kami memerlukan Akta Lahir, sehingga Saksi Firhansyah mengurus pembuatan Buku Nikah di KUA Pendang, selanjutnya kami memiliki buku nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 581/04/11/2011, tanggal 16 Februari 2011 dan Kartu Keluarga Nomor: 620404231100038;
- Bahwa Saksi sudah bercerai dengan Saksi Firhansyah tahun 2022 dan telah mempunyai akta perceraian;
- Bahwa saat menikah dengan Terdakwa, Saksi tidak memberi tahu Saksi Firhansyah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Aris Toteles, S.H., M.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum yang dalam pekerjaan sehari-hari mengajar mata kuliah dengan bidang konsentrasi Hukum Pidana berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 48264/A4.3/KP/2015 tentang penetapan jabatan akademik/ fungsional, diangkat sebagai Lektor Kepala dalam bidang ilmu Hukum Pidana. Pada tanggal 10 Desember 2013, Ahli juga mendapat Sertifikat Pendidik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Registrasi: 13100102402172 sebagai Dosen Profesional pada bidang Ilmu Hukum;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 2 mengatur tentang syarat sahnya perkawinan;
 - Bahwa Perzinahan menurut Pasal 284 KUHPidana adalah apabila seorang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang merupakan suami ataupun isterinya dan atau seseorang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang sudah terikat sebuah perkawinan. Menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, bahwa yang dimaksud dengan zina yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan yang telah terikat perkawinan dengan perempuan ataupun laki-laki yang bukan merupakan isteri atau suaminya. Dalam hal perzinahan, persetubuhan itu haruslah dilakukan dengan suka sama suka, dengan tidak adanya paksaan dari salah satu pihak;
 - Bahwa menurut Ahli, selama Saksi Firhansyah berpisah rumah dengan Terdakwa, menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap putusannya perkawinan diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu adanya kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Berdasarkan fakta hasil pemeriksaan bahwa Saksi Firhansyah dan Saksi SAKSI 3 sama-sama tidak pernah menggugat cerai di Pengadilan Agama, artinya status mereka berdua terikat status perkawinan sebagai suami istri. Apabila Saksi SAKSI 3 yang masih terikat perkawinan yang sah dengan Terdakwa, maka berlaku baginya Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana disebutkan bahwa: "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini". Ada pun status pernikahan secara siri antara Saksi SAKSI 3 dan Terdakwa telah melanggar ketentuan undang-undang perkawinan maupun ketentuan agama sehingga perkawinan tersebut tidak sah dalam hal apabila terdapat fakta terjadinya hubungan badan/persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi SAKSI 3 dengan Terdakwa, sedangkan diketahui Saksi SAKSI 3 masih terikat status perkawinan dengan Saksi Firhansyah, maka perbuatan hubungan badan/persetubuhan tersebut memenuhi unsur perzinahan sebagaimana yang diatur dalam KUHPidana;

- Bahwa dalam hukum pidana, dikenal adanya tempus delicti yang berasal dari kata tempo yang berarti waktu dan delicti yang berarti delik atau tindak pidana. Jadi tempus delicti adalah waktu terjadinya suatu delik atau tindak pidana. Tempus delicti penting untuk menentukan waktu atau kapan terjadinya suatu tindak pidana dan juga untuk menentukan apakah suatu undang-undang pidana dapat diberlakukan untuk mengadili tindak pidana yang terjadi tersebut. Suatu undang-undang yang pemberlakuannya setelah terjadi suatu delik atau tindak pidana tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memeriksa dan memutuskan suatu tindak pidana. Oleh karena itu hal ini berkaitan dengan undang-undang tidak berlaku surut. Dalam perkara ini, Apakah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



gugatan cerai Saksi SAKSI 3 kepada Saksi Firhansyah ke Pengadilan Agama pada bulan Juli 2022 yang kemudian telah diputus pada bulan Agustus 2022 tersebut tidak menggugurkan perbuatan pidana perzinahan yang dilakukan oleh Saksi SAKSI 3 dan Terdakwa karena berdasarkan waktu terjadinya perzinahan adalah pada saat Saksi SAKSI 3 masih terikat perkawinan dengan Saksi Firhansyah, status perkawinan Saksi SAKSI 3 dengan Saksi Firhansyah barulah berakhir setelah ada putusan cerai oleh Pengadilan Agama pada bulan Agustus 2022 dengan catatan tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan pengadilan tersebut, baik oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

2. **Drs. H. Zainal Arifin** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa sahnya perkawinan adalah:
 1. Shigat (akad/ ijab qabul);
 2. Wali (wali si perempuan);
 3. Dua orang saksi;
 4. Calon penganten;
- Bahwa perkawinan sah adalah :
 - Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu;
 - Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku (termasuk adanya akta nikah);
- Bahwa hak dan kewajiban Suami-istri adalah
Pasal 30
 1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;
Pasal 31

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
2. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32

1. Suami harus mempunyai tempat kediaman tetap;
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri;

Pasal 33

Suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain;

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
 2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
 3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;
- Bahwa jika Suami atau Istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dan atau menceraikan istrinya atau istri minta cerai dengan suaminya;
 - Bahwa Perkawinan sesuai syariat agama Islam yaitu adanya calon pengantin/ mempelai yaitu pria dan wanita, adanya dua orang saksi, adanya wali nikah sipengantin perempuan dan adanya ijab qabul dan pernikahan tersebut tercatat di KUA;
 - Bahwa hal yang dapat membatalkan perkawinan adalah apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa Putusnya ikatan perkawinan karena adanya:
 1. Kematian : apabila salah satu pihak meninggal dunia maka putuslah ikatan perkawinannya;
 2. Perceraian : adanya ucapan atau perbuatan suami kepada istri yang terindikasi terjadinya perceraian baik secara nyata(shariah) atau sindiran (kinayah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- 3. Atas keputusan Pengadilan : adanya gugatan dari salah satu pihak ke Pengadilan Agama dan telah diputus atau memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Bahwa contoh perbuatan suami terhadap istrinya dengan terindikasi terjadinya perceraian yang nyata (sharih) ataupun dengan sindiran (kinayah) meskipun pada saat mengucapkan tersebut tidak disaksikan oleh orang lain ataupun dalam keadaan emosi sebab:
 1. Nyata (sharih) : Seorang suami mengucapkan kata-kata kepada istrinya “kamu kutalak/ kam kucerai”;
 2. Sindiran (kinayah) : Seorang suami mengucapkan kata-kata kepada istrinya “kamu pulang saja kepada orang tuamu/ kuserahkan kamu kepada orang tuamu”;
- Bahwa jika seorang suami telah mengucapkan kata-kata atau melakukan perbuatan yang nyata (sharih/talak) ataupun dengan sindiran (kinayah) kepada istrinya, secara syariat Islam apabila dalam jangka waktu 3 bulan 10 hari (masa iddah istri) suami meminta maaf kepada istri/ meralat ucapannya maka suami istri tersebut telah rujuk kembali namun apabila telah melewati masa iddah istri dan tidak ada permintaan maaf dari suami maka telah terjadi perceraian namun apabila suami istri tersebut hendak rujuk maka harus dilakukan pembaruan nikah/menikah lagi (hal tersebut dikatakan talak I), sebaliknya jika telah lewat masa iddah suami tidak mengajak rujuk dan melakukan pembaruan nikah maka istri dapat menikah lagi karena telah bercerai secara syariat agama Islam;
- Bahwa suami istri dapat rujuk atau melakukan pembaruan nikah sebanyak 3 kali (hingga talak 3), tetapi apabila setelah 3 kali talak tersebut kemudian suami tersebut melakukan talak lagi kepada istrinya maka pasangan suami istri tersebut sudah tidak dapat rujuk/ melakukan pembaruan nikah lagi, jika suami istri tersebut hendak menikah lagi maka istri harus menikah lagi dengan orang lain kemudian bercerai dan setelah melewati masa iddahnya maka istri dapat menikah lagi dengan suami pertamanya tadi;
- Bahwa cara pengajuan serta alasan perceraian di Pengadilan Agama antara suami istri sama saja yaitu mengajukan permohonan atau gugatan terhadap suami atau istri kepada Pengadilan Agama ditempat

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud gugat cerai suami atau istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut;

- Bahwa Nikah siri adalah nikah yang tidak tercatat dalam Undang-Undang Perkawinan. Tata cara dalam pelaksanaan akad nikah baik itu nikah siri ataupun yang tercatat dalam undang-undang perkawinan dalam pelaksanaannya sama saja, Yaitu adanya Shigat (akad) ijab qabul, adanya wali nikah (wali si perempuan), dua orang saksi dan calon pengantin;
- Bahwa dalam pernikahan siri hukum munakahat, yaitu selama syarat dan rukunnya terpenuhi pernikahan tersebut sah;
- Bahwa surat pernyataan bulan September 2020 yang dibuat oleh Saudara FIRHANSYAH tersebut tidak termasuk kedalam kategori talak. Selama berpisah rumah dengan Saudari SAKSI 3 dari tahun 2019 Saudara FIRHANSYAH tidak ada mengucapkan kata-kata atau melakukan perbuatan yang nyata (sharih) ataupun dengan sindiran (kinayah) kepada Saudari SAKSI 3, dan Saudari SAKSI 3 tidak pernah menggugat cerai Saudara FIRHANSYAH di Pengadilan Agama, maka status perkawinan Saudara FIRHANSYAH dan Saudari SAKSI 3 masih sah secara syariat Islam. Perbuatan menikah siri antara Saudari SAKSI 3 dengan Saudara TERDAKWA, yang ternyata Saudari SAKSI 3 masih terikat perkawinan yang sah dengan Saudara FIRHANSYAH tersebut tidak dapat dibenarkan secara syariat agama islam. Saudari SAKSI 3 yang masih berstatus sebagai istri sah dari Saudara FIRHANSYAH tersebut tidak boleh menikah lagi tanpa terlebih dahulu melewati proses perceraian di Pengadilan Agama. Pernikahan secara siri yang dilakukan oleh Saudari SAKSI 3 dengan Saudara TERDAKWA tersebut batal atau tidak sah dikarenakan Saudari SAKSI 3 masih berstatus sebagai istri sah dari Saudara FIRHANSYAH. Hubungan seksual/persetubuhan antara Saudari SAKSI 3 dengan Saudara TERDAKWA tersebut adalah ZINA dikarenakan pernikahannya batal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 009/TU-2/445/VER/IX-2022 tanggal 15 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidia Panjaitan dokter pada puskesmas Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi SAKSI 3 merupakan Istri Terdakwa yang Terdakwa nikahi di bawah tangan secara agama dan secara negara masih belum dilaksanakan sehingga saat ini masih belum memiliki surat nikah yang resmi dari KUA;
- Bahwa yang menikahkan Saksi SAKSI 3 dengan Terdakwa adalah Penghulu Nikah dari Desa Patas I, yang hadir saat itu adalah Ayah Terdakwa sendiri bersama dengan keluarga, namun untuk Ayah dari Saksi SAKSI 3 saat itu tidak bisa hadir karena dalam keadaan sakit, namun mengetahui berlangsungnya acara akad nikah memantau melalui video call, dan saat itu terdapat 2 (dua) orang keluarga Saksi SAKSI 3 dari Pendang yang datang ke acara, adapun Saksi-Saksinya adalah Saudara RUDI dan Saudara ANANG untuk Saksi lainnya Terdakwa tidak tahu Namanya;
- Bahwa saat menikah siri secara agama dengan Saksi SAKSI 3, Terdakwa masih belum pernah menikah atau terikat pernikahan sebelumnya, sedangkan Saksi SAKSI 3 sudah pernah menikah sebelumnya dengan warga Pendang Kecamatan Dusun Utara yaitu Saksi Firhansyah dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat Terdakwa menikah siri, Saksi SAKSI 3 dan Saksi Firhansyah belum memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama;
- Bahwa alasan Terdakwa bersedia menikah dengan Saksi SAKSI 3 secara siri karena pada saat itu seminggu sebelumnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi SAKSI 3 dan pada saat itu orang tua dan keluarga Saksi SAKSI 3 menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi SAKSI 3 sudah pernah menikah dengan Saksi Firhansyah, namun sudah selama 3 (tiga) tahun ini berpisah dan tidak tinggal serumah kemudian keluarga Saksi SAKSI 3 juga memperlihatkan surat penyerahan Saksi SAKSI 3 kepada orang tuanya yang dibuat oleh Saksi Firhansyah yang berisikan bahwa tidak menafkahi anak dan istrinya;
- Bahwa saat itu Terdakwa membaca surat penyerahan yang merupakan surat pernyataan dari Saksi Firhansyah yang berisi tidak menafkahi Saksi SAKSI 3 dan anaknya, di dalam surat tersebut tidak di sebutkan kata-kata talak atau

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai, sehingga saat itu Terdakwa bertanya kepada orang tua Saksi SAKSI 3 apakah bisa menikah atau tidak dengan Saksi SAKSI 3 dan saat itu setelah melalui beberapa kali berembuk, sehingga terjadilah pernikahan secara siri antara Saksi SAKSI 3 dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melangsungkan acara pernikahan tersebut pada Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, kemudian Saksi dan Terdakwa tinggal satu rumah di Desa Patas I RT02 Kecamatan Gunung Bintang Awai selama 4 (empat) hari lamanya dan setelah itu Saksi SAKSI 3 pulang ke rumahnya di Desa Pendang Kecamatan Dusun Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan yang pertama kali dengan Saksi SAKSI 3 yaitu pada Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 23.55 WIB atau sekitar tengah malam hari itu juga, yang kedua pada Minggu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, kesemuanya dilakukan di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Desa Patas I RT 02, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi Firhansyah mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Saksi SAKSI 3 secara siri dua hari setelah pernikahan melalui facebook;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Nikah Suami dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 581/04/11/2011, tanggal 17 Februari 2011;
2. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor : 6204042311100038 an. Kepala keluarga FIRHANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SAKSI 3 menikah dengan Saksi Firhansyah pada 6 Februari 2005 secara siri, kemudian pada 2011 membuat buku nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 581/04/11/2011, tanggal 16 Februari 2011 dan Kartu Keluarga Nomor: 6204042311100038;
- Bahwa pada September 2020 Saksi Firhansyah telah menyerahkan/ mengembalikan Saksi SAKSI 3 kepada orang tua Saksi SAKSI 3 disertai

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya Surat Pernyataan diatas materai yang berisi selama berumah tangga Saksi Firhansyah tidak bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin kepada Saksi SAKSI 3 dan anak-anaknya, atas hal tersebut Saksi SAKSI 3 menganggap Saksi Firhansyah telah menceraikan Terdakwa secara syariat agama Islam dan telah lewat masa iddah;

- Bahwa saat itu Terdakwa membaca surat penyerahan yang merupakan surat pernyataan dari Saksi Firhansyah yang berisi tidak menafkahi Saksi SAKSI 3 dan anaknya, di dalam surat tersebut tidak di sebutkan kata-kata talak atau cerai, sehingga saat itu Terdakwa bertanya kepada orang tua Saksi SAKSI 3 apakah bisa menikah atau tidak dengan Saksi SAKSI 3 dan saat itu setelah melalui beberapa kali berembuk, sehingga terjadilah pernikahan secara siri antara Saksi SAKSI 3 dan Terdakwa;
- Bahwa atas surat pernyataan tersebut, pada 15 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi SAKSI 3 menikah siri dengan Terdakwa, dinikahkan oleh Penghulu Nikah karena Ayah Saksi SAKSI 3 tidak dapat hadir, akan tetapi mengikuti melalui video call dengan disaksikan oleh Saksi Hardiani dan Pagi Irawan, kemudian tinggal satu rumah yang terletak di Desa Patas I RT02 Kecamatan Gunung Bintang Awai dan telah melakukan hubungan badan/persetubuhan sebanyak tiga kali yaitu Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 23.55 WIB atau sekitar tengah malam hari itu juga, yang kedua pada Minggu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, kesemuanya dilakukan di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Desa Patas I RT 02, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Perzinahan menurut Pasal 284 KUHPidana adalah apabila seorang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang merupakan suami ataupun isterinya dan atau seseorang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang sudah terikat sebuah perkawinan. Menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, bahwa yang dimaksud dengan zina yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan yang telah terikat perkawinan dengan perempuan ataupun laki-laki yang bukan merupakan isteri atau suaminya. Dalam hal perzinahan, persetubuhan itu haruslah dilakukan dengan suka sama suka, dengan tidak adanya paksaan dari salah satu pihak;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap surat pernyataan bulan September 2020 yang dibuat oleh Saksi Firhansyah tidak termasuk kedalam kategori talak. Selama berpisah rumah dengan Saksi SAKSI 3 dari tahun 2019 Saksi Firhansyah tidak ada mengucapkan kata-kata atau melakukan perbuatan yang nyata (sharih) ataupun dengan sindiran (kinayah) kepada Saksi SAKSI 3. Saksi SAKSI 3 juga tidak pernah menggugat cerai Saksi Firhansyah di Pengadilan Agama, maka status perkawinan Saksi Firhansyah dan Saksi SAKSI 3 masih sah secara syariat Islam;
- Bahwa kemudian pada tahun 2022 Saksi SAKSI 3 sudah bercerai dengan Saksi Firhansyah dan telah mempunyai akta perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Laki-laki yang turut serta melakukan perzinahan;
2. Sedang diketahuinya orang yang turut bersalah telah kawin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Laki-laki yang turut serta melakukan perzinahan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya;

Menimbang, bahwa persetubuhan ini harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa perzinahan atau *overspel* adalah persetubuhan yang dilakukan oleh Laki-laki atau Perempuan yang telah kawin, atau antara

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



laki-laki yang telah kawin dengan perempuan yang tidak kawin, atau antara Perempuan yang telah kawin dengan Laki-laki yang belum kawin, yang mana antara Laki-laki dan Perempuan tersebut bukan merupakan Suami Istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada 15 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi SAKSI 3 menikah siri dengan Terdakwa, dinikahkan oleh Penghulu Nikah karena Ayah Saksi SAKSI 3 tidak dapat hadir, akan tetapi mengikuti melalui video call dengan disaksikan oleh Saksi Hardiani dan Pagi Irawan, kemudian tinggal satu rumah yang terletak di Desa Patas I RT02 Kecamatan Gunung Bintang Awai dan telah melakukan hubungan badan/persetubuhan sebanyak tiga kali yaitu Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 23.55 WIB atau sekitar tengah malam hari itu juga, yang kedua pada Minggu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, kesemuanya dilakukan di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Desa Patas I RT 02, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 009/TU-2/445/VER/IX-2022 tanggal 15 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidia Panjaitan dokter pada puskesmas Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai, pada pemeriksaan ditemukan:

- a. Terlapor tersebut adalah seorang perempuan berumur tiga puluh empat tahun, dengan kesadaran umum baik, emosi baik, sikap selama pemeriksaan baik;
- b. Tanda vital, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh, denyut nadi enam puluh delapan kali per menit, pernafasan dua puluh kali per menit;
- c. Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka;
- d. Pada pemeriksaan alat kelamin wanita:
 1. Tidak ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam;
 2. Dijumpai luka robek lama pada selaput dara searah jam pukul tiga dan pukul sembilan;
 3. Dilakukan test sensitive kehamilan, dengan tiga kali pemeriksaan dengan hasil garis dua samar;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- 4. Disarankan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan USG ke dokter spesialis kandungan;

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang perempuan, dengan umur tiga puluh empat tahun, pada pemeriksaan tidak ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam dan dijumpai luka robek lama pada selaput dara searah jam pukul tiga dan pukul sembilan. Dilakukan test sensitive kehamilan dengan tiga kali pemeriksaan dengan hasil garis dua samar dan disarankan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan USG ke dokter spesialis kandungan;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “*Laki-laki yang turut serta melakukan perzinahan*” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Sedang diketahuinya orang yang turut bersalah telah kawin

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perkawinan antara Saksi SAKSI 3 dan Saksi Firhansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Saksi Firhansyah merupakan Suami dari Saksi SAKSI 3 yang menikah secara siri pada 6 Februari 2005, kemudian pada 2011 membuat buku nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 581/04/11/2011, sehingga perkawinan antara Saksi Firhansyah dan Saksi SAKSI 3 telah sah karena telah dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa pada September 2020 Saksi Firhansyah telah menyerahkan/ mengembalikan Saksi SAKSI 3 kepada orang tua Saksi SAKSI 3 disertai dengan adanya Surat Pernyataan diatas materai yang berisi selama berumah tangga Saksi Firhansyah tidak bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin kepada Saksi SAKSI 3 dan anak-anaknya, atas hal tersebut Saksi SAKSI 3 menganggap Saksi Firhansyah telah menceraikan Terdakwa secara syariat agama Islam dan telah lewat masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, terhadap surat pernyataan bulan September 2020 yang dibuat oleh Saksi Firhansyah tidak termasuk kedalam kategori talak. Selama berpisah rumah dengan Saksi SAKSI 3 dari tahun 2019 Saksi Firhansyah tidak ada mengucapkan kata-kata atau melakukan perbuatan yang nyata (sharih) ataupun dengan sindiran (kinayah) kepada Saksi SAKSI 3. Saksi SAKSI 3 juga tidak pernah menggugat cerai Saksi Firhansyah di Pengadilan Agama, maka status perkawinan Saksi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firhansyah dan Saksi SAKSI 3 masih sah secara syariat Islam, meskipun kemudian pada tahun 2022 Saksi SAKSI 3 sudah bercerai dengan Saksi Firhansyah dan telah mempunyai akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti Saksi SAKSI 3 telah melangsungkan perkawinan dengan Saksi Firhansyah menurut tata cara hukum Agama Islam dan perkawinannya telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, oleh karenanya perkawinan antara Saksi SAKSI 3 dengan Saksi Firhansyah sah secara hukum dan Terdakwa merupakan Istri sah dari Saksi Firhansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai nikah siri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi SAKSI 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pernikahan antara Terdakwa dan Saksi SAKSI 3 dilakukan secara Agama Islam di Desa Patas I RT 02 Gunung Bintang Awai, yang mana atas pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada KUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, perkawinan adalah sah, apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya walaupun secara implicit tidak ada larangan oleh Negara terhadap nikah siri, namun lebih lanjut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan adanya kewajiban untuk tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, gunanya untuk mendapat akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya perkawinan kalau tidak ada bukti akta tersebut menyebabkan Anak maupun Isteri dari perkawinan siri tidak memiliki status hukum (legalitas) dihadapan Negara;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan Ahli telah terbukti pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi SAKSI 3 bukanlah merupakan pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Terdakwa mengetahui Saksi SAKSI 3 masih terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada September 2020 Saksi Firhansyah telah menyerahkan/ mengembalikan Saksi SAKSI 3 kepada orang tua Saksi SAKSI 3 disertai dengan adanya Surat Pernyataan diatas materai yang berisi selama berumah tangga Saksi Firhansyah tidak bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin kepada Saksi SAKSI 3 dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa membaca surat penyerahan yang merupakan surat pernyataan dari Saksi Firhansyah yang berisi tidak menafkahi Saksi SAKSI 3 dan anaknya, di dalam surat tersebut tidak di sebutkan kata-kata talak atau cerai, sehingga saat itu Terdakwa bertanya kepada orang tua Saksi SAKSI 3 apakah bisa menikah atau tidak dengan Saksi SAKSI 3 dan saat itu setelah melalui beberapa kali berembuk, sehingga terjadilah pernikahan secara siri antara Saksi SAKSI 3 dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui isi surat pernyataan tersebut tidak berisi cerai atau talak dan Terdakwa juga mengetahui perceraian secara negara dilakukan tahun 2022 saat Saksi SAKSI 3 telah menikah siri dengan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa telah mengetahui Saksi SAKSI 3 masih terikat perkawinan dengan Saksi Firhansyah;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “sedang diketahuinya orang yang turut bersalah telah kawin” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*), pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat (Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karenanya apabila Hakim harus memilih keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku Nikah suami dengan kutipan Akta Nikah nomor: 581/04/11/2011, tanggal 17 Februari 2011;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor: 6204042311100038 an. Kepala keluarga Firhansyah;

telah disita dari Saksi Firhansyah, maka dikembalikan kepada Saksi Firhansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum, moral, agama dan susila serta adat istiadat yang hidup di masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu bersuami, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) buah buku Nikah suami dengan kutipan Akta Nikah nomor: 581/04/11/2011, tanggal 17 Februari 2011;
 - 3.2. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor: 6204042311100038 an. Kepala keluarga Firhansyah;dikembalikan kepada Saksi Firhansyah;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sripah Nadiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Iwan Budi Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sripah Nadiawati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bnt